

# Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara

## *Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital*

Dian Herdiana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi

email: kyberdian@gmail.com

---

### Riwayat Artikel

Diterima: 20 September 2019

Direvisi: 9 Maret 2020

Disetujui: 21 April 2020

doi: 10.22212/jp.v11i1.1382

### Abstract

*Indonesia's plan of relocating the nation's capital is intended as an effort to realize an ideal centre of the national government that reflects the character of Indonesia and to accommodate long-term visionary development. In the process, moving the capital is not only limited to moving the function of government to a new place. It involves many complex matters that require consistent, systematic, measurable, and sustainable measures. Based on these problems, this article is intended to illustrate the conditions that must be met for successful relocation of the nation's capital. The research method used is descriptive research in nature with a qualitative approach. The data used is sourced from secondary data in the form of books, journals and other relevant references. The results revealed that there are 6 (six) conditions that need to be fulfilled to successfully move the capital city, which consist of 1). Visionary leadership and consistent commitment, 2). Comprehensive legal framework, 3). Participatory and accommodative planning, 4). Professional human resources, 5). Cultural characteristics and openness of the local community, 6). Government organizational culture and social values. The aforementioned six elements are constructively intertwined with one another, therefore the government must ensure the fulfillment of these conditions in order for relocation of the capital city to be carried out successfully.*

*Keywords: Capital city; Development; Governance; Policy.*

### Abstrak

Rencana pemindahan ibu kota ditujukan sebagai upaya mewujudkan pusat pemerintahan yang mampu mencerminkan karakter Indonesia dan mampu mengakomodasi pembangunan visioner untuk jangka waktu yang panjang. Dalam prosesnya, pemindahan ibu kota tidak hanya sebatas memindahkan fungsi pemerintahan ke tempat yang baru, melainkan menyangkut banyak hal yang kompleks sehingga diperlukan upaya yang konsisten, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Atas dasar permasalahan tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan syarat seperti apa yang harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota berhasil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder baik dalam bentuk buku, jurnal maupun referensi lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota berhasil, yaitu: 1). Kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2). Aturan hukum yang komprehensif, 3). Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4). Sumber daya manusia yang profesional, 5). Karakterik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6). Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial. Keenam unsur tersebut di atas memiliki keterjalinan konstruktif satu dengan yang lainnya, sehingga dalam praktik pemindahan ibu kota yang akan dilaksanakan, pemerintah harus memastikan bahwa unsur tersebut mampu terpenuhi sebagai syarat bagi keberhasilan pemindahan ibu kota.

Kata kunci: Ibu kota; Pembangunan; Pemerintahan; Kebijakan.

---

## Latar Belakang

Pemindahan ibu kota menjadi isu dari setiap rezim yang berkuasa, mulai dari Presiden Soekarno yang mengusulkan kota Balikpapan sebagai ibu kota baru, Presiden Soeharto yang mengusulkan daerah Jombang sebagai ibu kota baru sampai dengan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai wilayah ibu kota baru.<sup>1</sup>

Rencana pemindahan Ibu kota yang diusulkan oleh para Presiden yang sedang berkuasa menurut peneliti pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) dasar alasan, yaitu: Pertama, permasalahan internal yang muncul dari Jakarta sebagai ibu kota yang secara langsung telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan selama ini.<sup>2</sup>

Kedua, adanya ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa memunculkan keinginan yang kuat untuk mendistribusikan pembangunan ke

berbagai daerah.<sup>3</sup> Pemindahan ibu kota dianggap menjadi momentum untuk tidak hanya memindahkan wilayah ibu kota ke luar Pulau Jawa, tetapi juga ditujukan untuk menyusun instrumen kebijakan pembangunan yang mampu mendorong akselerasi pembangunan dan pemerataan di luar Pulau Jawa.

Ketiga, adanya keinginan memiliki ibu kota yang mampu merepresentasikan karakter dan visi pembangunan Indonesia serta mampu mengakomodasi perkembangan di masa yang akan datang, mengingat dinamika pembangunan multi dimensi di tingkat global berkembang dengan pesat sehingga Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan tersebut yang salah satunya mampu diakomodasi oleh daya dukung kewilayahan ibu kota.

Ketiga alasan dasar pemindahan ibu kota tersebut di atas secara empiris belum mampu mendorong lahirnya instrumen kebijakan pemindahan ibu kota yang benar-benar terlaksana. Sehingga pemindahan ibu kota meskipun sudah lama direncanakan tetapi hanya menjadi sebuah gagasan pemerintah yang tidak terlaksana sampai dengan saat ini. Jakarta masih dipertahankan menjadi wilayah ibu kota bagi Indonesia.

Permasalahan kemudian yaitu mengapa pemindahan ibu kota menjadi sulit untuk terlaksana. Setidaknya menurut analisis peneliti hal ini dikarenakan tidak jelasnya ukuran urgensi pemindahan ibu kota yang berimplikasi kepada isu pemindahan ibu kota yang belum menjadi sebuah isu publik yang dapat diterima oleh semua pihak atau dapat diterima para pemangku kepentingan

---

1 Nur Rohmi Aida, "Profil Kutai Kartanegara, Salah Satu Lokasi Ibu kota Baru di Kalimantan Timur," *Kompas*, 26 Agustus 2019, diakses 27 September 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/140011665/profil-kutai-kartanegara-salah-satu-lokasi-ibu-kota-baru-di-kalimantan?page=all>; Ecky Agassi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara* (Institut Pertanian Bogor, 2013); Gentur Putro Jati, "Mengingat Lagi Mimpi Soekarno Sulap Palangkaraya Jadi Ibu Kota," *CNN Indonesia*, 10 April 2017, diakses 6 Juni 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-Ibu-kota>; Nur Janti, "Rencana Ibu kota Pindah Ke Surabaya," *Historia*, Mei 2017, diakses 6 Juni 2019, <https://historia.id/politik/articles/rencana-Ibu-kota-pindah-ke-surabaya-v54g4>.

2 Ariesty Tri Mauleny, "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015): 147–162.

---

3 Hilmi Rahman Ibrahim, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017): 6305–6328; Saratri Wilonoyudho, "Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan," *Forum Geografi* 23, no. 2 (2009): 167–180.

yang ada baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

Isu pemindahan ibu kota selama ini banyak diartikulasikan oleh pemerintah selaku lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ukuran-ukuran yang diberikan oleh pemerintah baik mengenai kompleksitas permasalahan ibu kota Jakarta yang mendorong urgensi pemindahan ibu kota sampai dengan peluang keberhasilan dan manfaat yang akan diperoleh dari adanya pemindahan ibu kota didominasi oleh kajian dari pemerintah itu sendiri yang kemudian dilakukan advokasi kepada publik dengan harapan akan mendapat dukungan secara luas.

Hal tersebut di atas berimplikasi kepada adanya penafsiran yang berbeda yang dilakukan oleh berbagai pihak atau pemangku kepentingan terhadap rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi pemangku kepentingan lainnya yang memiliki penafsiran berbeda untuk menjustifikasi bahwa rencana pemindahan ibu kota merupakan isu internal pemerintah yang sengaja dibuat dan memiliki unsur politis.

Pemahaman tersebut sejalan dengan realitas yang ada yang mana sudah terjadinya penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota yang diungkapkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti dari anggota legislatif dan unsur masyarakat.<sup>4</sup> Bahkan, penolakan datang dari unsur pemerintah itu sendiri seperti hasil survei *Indonesia Development Monitoring (IDM)*

4 Fahmi Ramadhan, "Pakar Hukum Sebut Rencana Pindah Ibu kota Berpotensi Tak Direstui DPR," *Katadata*, 27 Agustus 2019, diakses 17 September 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/08/27/pakar-hukum-sebut-rencana-pindah-ibu-kota-berpotensi-tak-direstui-dpr>.

yang menyatakan 94% aparatur sipil negara menolak rencana pemindahan ibu kota.<sup>5</sup>

Berbagai penolakan tersebut didukung fakta empiris yang mana telah terjadi banjir di sekitar wilayah Penajam Paser yang oleh pemerintah akan dijadikan wilayah ibu kota baru.<sup>6</sup> Kondisi tersebut memunculkan berbagai reaksi dari berbagai pihak mulai dari aspek apa yang dijadikan dasar penentuan lokasi baru ibu kota oleh pemerintah sampai dengan jaminan strategis dari bencana ekologis yang mungkin muncul apabila pemindahan ibu kota baru telah dilaksanakan.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa isu pemindahan ibu kota dalam konteks saat ini tidak lagi bisa didominasi oleh pemerintah. Artikulasi masalah pemindahan ibu kota harus bersifat *bottom-up* yang mana semua pihak atau para pemangku kepentingan harus dilibatkan sampai dengan menghasilkan isu pemindahan ibu kota yang kredibel, terukur dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian isu pemindahan ibu kota akan menjadi mudah untuk diagendakan oleh pemerintah ke dalam instrumen kebijakan tentang pemindahan ibu kota.

Tuntutan akan pentingnya isu pemindahan ibu kota yang didasarkan atas keterlibatan semua pihak yang ada sebagaimana dijelaskan di atas tersebut secara konseptual merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah harus menjadikan *domain* permasalahan ibu kota mampu

5 Trio Hamdani, "PNS Tolak Pindah ke Ibu kota Baru, Ada Sanksinya?," *Detik*, 26 Agustus 2019, diakses 17 September 2019, <https://finance.detik.com/properti/d-4681496/pns-tolak-pindah-ke-ibu-kota-baru-ada-sanksinya>.

6 Syahrul Ansari, "Penajam Paser Utara, Calon Ibu kota Baru Dilanda Banjir," *Vivanews*, 18 Februari 2020, diakses 27 Februari 2020, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/36945-penajam-paser-utara-calon-ibu-kota-baru-dilanda-banjir>.

bertransformasi menjadi isu publik atau dalam konsep kajian kebijakan publik dikenal istilah proses *agenda setting*.<sup>7</sup> Secara empiris terdapat banyak tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pemindahan ibu kota selain didukung oleh semua pihak, juga dapat terlaksana sebagaimana tujuan awal. Proses tersebut menuntut syarat baik secara internal pemerintah maupun secara eksternal untuk terpenuhi agar pemindahan ibu kota terlaksana dan berhasil.

Syarat pemindahan ibu kota dalam prosesnya merupakan proses identifikasi yang didasarkan kepada berbagai fakta empiris dan akomodasi terhadap berbagai tuntutan yang ada, sehingga syarat pemindahan ibu kota tersebut merupakan konsepsi bersama dari berbagai elemen yang ada agar menjadi tuntunan yang mampu memunculkan kontribusi dari setiap elemen sesuai dengan perannya masing-masing.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, maka artikel ini ditujukan untuk menemukenali serta mengkaji secara lebih mendalam mengenai syarat apa saja yang harus ada dan harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian tersebut didasarkan kepada tujuan penelitian yang ingin menguraikan rencana kebijakan pemindahan ibu kota ditinjau dari aspek syarat-syarat pemindahan ibu kota sebagai dasar keberhasilan pemindahan ibu kota.

Atas dasar pemahaman tersebut, penjabaran dan analisis dilakukan melalui

7 Puji Rianto, "Opini Publik, Agenda Setting dan Kebijakan Publik," *Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2010): 31–40.

penguraian kata-kata dan bukan dalam bentuk data statistik. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Sugiyono<sup>8</sup> yang mengungkapkan bahwa penelitian jenis ini sebagai penelitian dengan menguraikan atau mendeskripsikan permasalahan yang sedang diteliti atau dikaji.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dapat juga disebut dengan kajian data sekunder<sup>9</sup> Metode pengumpulan data dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang memiliki relevansi dengan kajian pemindahan ibu kota baik dalam bentuk buku, jurnal maupun sumber sekunder lainnya, sehingga berbagai data sekunder yang digunakan tersebut akan melahirkan penggambaran mengenai permasalahan pemindahan ibu kota yang tengah dikaji, khususnya dilihat dari syarat-syarat pemindahan ibu kota sebagai dasar dari keberhasilan pemindahan ibu kota.

## Pembahasan

Ibu kota dalam konteks konseptual memiliki artian sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan.<sup>10</sup> Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka fungsi utama dari ibu kota yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mana berbagai badan atau lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing.

Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu: Pertama, ibu kota menjadi pusat perumusan

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

9 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007).

10 H.M Yahya, "Pemindahan Ibu kota Negara Maju dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21–30.

berbagai kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri, tetapi juga akan menentukan pola dan arah pembangunan secara nasional. Kedua, ibu kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah yang lainnya. Ketiga, dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik atau buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut di atas, berbagai pembangunan yang dilakukan di ibu kota hakekatnya ditujukan untuk mendukung roda pemerintahan agar berjalan dengan baik. Namun dalam prosesnya dikaitkan dengan konteks Indonesia, khususnya perkembangan Jakarta sebagai ibu kota tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berkembang ke fungsi yang lebih luas sampai dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Implikasinya ibu kota selain memiliki posisi yang strategis juga memiliki beban yang banyak, sehingga dalam perkembangannya memunculkan berbagai masalah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi salah satu dasar pemindahan ibu kota. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka eksistensi ibu kota merupakan hasil dari kebijakan strategis suatu negara. Sehingga apabila ditemukan bahwa ibu kota saat ini kurang mengakomodasi dan merepresentasikan suatu negara, maka dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan ibu kota yang dalam hal ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lainnya.

Pemindahan ibu kota dalam prosesnya merupakan hal yang tidak

mudah dikarenakan tidak hanya sebatas memindahkan ibu kota secara kewilayahan semata, tetapi merupakan jawaban terhadap setiap permasalahan yang telah muncul di ibu kota yang sebelumnya, serta akomodasi terhadap setiap kebutuhan dan tuntutan bagi perkembangan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut dengan dikaitkan dalam konteks Indonesia saat ini, maka kebijakan pemindahan ibu kota merupakan proses multidimensi yang harus mendapatkan dukungan semua pihak, sehingga menemukenali berbagai syarat pemindahan ibu kota agar berjalan dengan baik dan sukses mutlak untuk dilakukan. Kebijakan yang diambil harus mampu mewujudkan ibu kota baru yang tidak hanya akomodatif terhadap tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat merepresentasikan Indonesia di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Upaya menemukenali berbagai syarat bagi terlaksananya pemindahan ibu kota perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Didasarkan kepada kajian atas kondisi empiris permasalahan yang ada yang dikaitkan dengan konsep pemerintahan dalam kaitannya dengan keberfungsian pemerintahan suatu negara, menurut analisis peneliti setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memindahkan ibu kota,

---

11 Kementerian PPN/Bappenas, "Dampak Ekonomi Dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu kota Negara," *Bappenas*, 26 Juni 2019, diakses 28 November 2019, [https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan Menteri PPN - Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan IKN\\_edit IKN 5.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan%20Menteri%20PPN%20-%20Dampak%20Ekonomi%20dan%20Skema%20Pembiayaan%20IKN_edit%20IKN%205.pdf); Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "4 Alasan Mengapa Ibu kota Indonesia Harus Keluar Dari Pulau Jawa," *Kompas*, 27 Agustus 2019, diakses 7 September 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4-alasan-mengapa-ibu-kota-indonesia-harus-keluar-dari-pulau-jawa?page=all>.

penjelasan mengenai keenam syarat tersebut sebagai berikut:

### **Kepemimpinan Visioner dan Konsistensi Komitmen**

Pemindahan ibu kota di berbagai negara merupakan kebijakan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan yang matang serta proses pembangunan yang relatif lama.<sup>12</sup> Kondisi tersebut memerlukan adanya kepemimpinan yang visioner yang harus dimiliki baik oleh Presiden maupun oleh pimpinan lembaga tinggi lainnya yang akan terlibat langsung sesuai dengan perannya masing-masing.

Kepemimpinan visioner didefinisikan banyak ahli sebagai kepemimpinan yang mampu mengkonstruksikan keterjalinan masa kini dengan masa depan yang menuntut kemampuan seorang pemimpin untuk memprediksi, mengartikulasikan, menyusun dan membuat berbagai solusi untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang ada.<sup>13</sup> Dalam konteks pemindahan ibu kota, karakter kepemimpinan seperti ini yang harus dimiliki oleh Presiden dan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya

agar kebijakan pemindahan ibu kota dapat disusun berdasarkan interpretasi visioner pembangunan Indonesia jangka panjang.

Kepemilikan karakter kepemimpinan visioner baik oleh Presiden maupun oleh para pimpinan lembaga tinggi negara didasarkan kepada tuntutan bahwa ibu kota yang akan dibangun merupakan proses perencanaan yang disusun pada saat ini dan untuk masa depan, sehingga pemimpin harus bisa menghubungkan keterjalinan permasalahan ibu kota saat ini dengan potensi pengembangan ibu kota di masa yang akan datang dan diwujudkan dalam visi kepemimpinannya mengenai gagasan dan idealisme pembangunan ibu kota baru.

Karakter kepemimpinan visioner sangat dibutuhkan dan harus dimiliki khususnya oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam proses pemindahan Ibu kota yang didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu: Pertama, Presiden sebagai inisiator dan perencana harus mampu menterjemahkan keinginan dan gagasan baik yang dimilikinya maupun yang berasal dari tuntutan masyarakat kedalam sebuah visi pemindahan ibu kota yang kemudian diwujudkan dalam aksi penyusunan kebijakan pemindahan ibu kota yang mana gagasannya tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

Kedua, Presiden selaku komunikator harus mampu mengkomunikasikan, menyosialisasikan dan meyakinkan kepada semua pihak baik yang berada di dalam internal pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan bahwa keinginan dan gagasan yang dituangkan dalam visi pemindahan ibu kota mampu menciptakan solusi dari permasalahan ibu kota yang selama ini ada dan mampu membawa harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik.

12 Azwar Anas, "3 Negara Di Dunia yang Pernah Pindah Ibu Kota dan Nasibnya Kini," *Liputan6*, 5 Juli 2017, diakses 17 September 2019, [Merdeka, 17 Agustus 2019, diakses 17 September 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/negara-negara-yang-maju-setelah-pisahkan-ibu-kota-dengan-pusat-bisnis.html>.](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3012278/3-negara-di-dunia-yang-pernah-pindah-ibu-kota-dan-nasibnya-kini?related=dable&utm_exp id=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; Fellyanda Suci Agiesta, )

13 Larry F Johnston, *Visionary Leaders* (Mc Conkey/Johnson: Inc. Fall, 2002); Stephen R Covey, *Principle Centered Leadership* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997); Bill Hybels, *Courageous Leadership (Kepemimpinan Yang Berani)*, ed. Anne Natanael (Batam: PT. Gospel Press, 2004).

Ketiga, Presiden sebagai penggerak efektif kebijakan pemindahan ibu kota negara harus mampu mengajak pemangku kepentingan lainnya beserta masyarakat luas untuk secara bersama-sama turut serta secara aktif dan konstruktif menyukseskan pemindahan ibu kota. Keempat, Presiden sebagai penanggung jawab kebijakan pemindahan ibu kota harus mampu berdiri di depan dan menjadi penanggungjawab atas seluruh proses perencanaan dan pembangunan ibu kota sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Penjelasan keempat dasar tersebut di atas akan mampu dijalankan oleh seorang pemimpin yang memiliki karakter visioner, sehingga secara simbolis dan secara fungsi mampu menterjemahkan kepemimpinannya ke dalam sebuah kebijakan pemindahan ibu kota. Lebih lanjut posisi Presiden sebagai kepala negara harus menjadi panutan dan sumber gagasan kemajuan bangsa, di sisi lain Presiden sebagai kepala pemerintahan juga harus mampu menjadi pendorong bekerjanya kebijakan pemindahan ibu kota yang secara langsung menggerakkan dan bertanggung jawab atas kebijakan pemindahan ibu kota tersebut.

Posisi Presiden yang sangat strategis dalam pemindahan ibu kota tidak secara otomatis menyingkirkan kedudukan pimpinan dari lembaga tinggi negara lainnya, tetapi Presiden harus mampu meyakinkan dan memastikan bahwa para pimpinan lembaga tinggi mau dan akan turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemindahan ibu kota, sehingga akan memunculkan sinergitas kepemimpinan oleh para pimpinan lembaga negara sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Adanya kepemimpinan visioner harus pula dibarengi adanya komitmen dari para pemimpin lembaga negara secara berkelanjutan, mengingat pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang relatif lama,

sedangkan para pemimpin mulai dari Presiden sampai dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dibatasi oleh masa jabatan sehingga para pimpinan lembaga tinggi negara selanjutnya harus pula memiliki komitmen yang sama akan adanya semangat dan tanggungjawab untuk meneruskan kebijakan pemindahan ibu kota sebagai bagian dari tujuan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan begitu akan melahirkan keberlanjutan kebijakan pemindahan ibu kota dari satu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan berikutnya dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan keberhasilan pemindahan ibu kota sebagaimana yang telah ditetapkan.

### **Aturan Hukum yang Komprehensif**

Hukum merupakan landasan bagi terlaksananya suatu program pemerintah, oleh sebab itu berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan atas aturan hukum.<sup>14</sup> Atas dasar pemahaman tersebut maka pemindahan ibu kota harus didasarkan kepada aturan hukum yang dijadikan dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pemindahan ibu kota sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan kebijakan yang kompleks menyangkut banyak pihak dan banyak aspek sehingga aturan yang harus dibuat tidak saja aturan yang bersifat umum dikarenakan akan sulit untuk dilaksanakan, tetapi harus bersifat komprehensif dan operasional.

---

14 Zulfri Diane Zaini, "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)," *Jurnal Hukum XXVIII*, no. 2 (2012): 929–957; Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan XXV*, no. 2 (1995): 135–153.

Aturan pemindahan ibu kota setidaknya harus mencakup 5 (lima) aspek yang secara substantif mencakup pihak-pihak yang terlibat beserta tugasnya masing-masing serta indikator capaian guna menentukan tingkat keberhasilan pemindahan ibu kota. Kelima aspek tersebut yaitu: Pertama, aspek pengaturan dasar tentang ibu kota yang mencakup kelayakan dan kepatutan suatu wilayah dijadikan ibu kota termasuk didalamnya ketentuan cara perpindahan ibu kota.

Kedua, aspek pengaturan perencanaan infrastruktur ibu kota yang mencakup lokasi ibu kota, desain ibu kota, konstruksi pembangunan ibu kota dan lain sebagainya yang secara rinci mengatur pembangunan ibu kota secara fisik. Ketiga, aspek pengaturan administrasi dan sumberdaya manusia yang mana adanya kejelasan mengenai administrasi pemerintahan mulai dari kependudukan sampai dengan pengaturan tentang aparatur sipil negara yang terlibat dan akan bertempat tinggal di wilayah ibu kota baru. Keempat, aspek pengaturan penganggaran ibu kota yang mencakup alokasi biaya yang dibutuhkan mulai dari tahap inisiasi, perencanaan sampai dengan pembangunan ibu kota beserta sumber pendanaannya yang harus bersifat transparan dan akuntabel.

Kelima, aspek pengaturan keterlibatan pihak non-pemerintah yang mana diatur bagaimana keterlibatan pihak lain seperti swasta atau organisasi non-pemerintahan dalam proses perencanaan dan pembangunan ibu kota yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak non-pemerintah bekerja atas dasar instruksi dari pemerintah dan untuk menghindari adanya pemanfaatan oleh pihak non-pemerintah diluar kepentingan pemindahan ibu kota. Kelima, aspek pengaturan budaya dan struktur sosial kemasyarakatan yang mengatur bagaimana

akomodasi terhadap budaya dan nilai tradisi yang sudah terlebih ada di wilayah ibu kota baru beserta proses asimilasi budaya dan interaksi sosial antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang.

Uraian kelima aspek pengaturan tersebut diatas harus terdiri dari pengaturan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah agar bersifat menyeluruh, jelas dan operasional. Meskipun demikian, pengaturan tersebut merupakan syarat awal bagi terwujudnya kebijakan pemindahan ibu kota yang harus dibuatkan dasar hukumnya sedari awal agar menjadi acuan bagi semua pihak. Dalam prosesnya akan banyak aspek lainnya yang harus diatur agar kebijakan pemindahan ibu kota dapat berjalan dengan baik.

Tujuan adanya pengaturan secara menyeluruh, jelas dan operasional didasarkan kepada 3 (tiga) tujuan, yaitu: Pertama, agar memberikan kejelasan mengenai tahapan pemindahan ibu kota, sehingga kebijakan pemindahan ibu kota dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya secara berkala serta waktu yang telah ditetapkan untuk memindahkan ibu kota dapat terwujud sesuai dengan rencana awal.

Kedua, agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahan ibu kota untuk bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan berdasar kepada aturan yang ada tersebut, sehingga secara hukum pihak-pihak yang terlibat mendapatkan jaminan hukum untuk mengantisipasi adanya tindakan kriminalisasi dalam proses pemindahan ibu kota. Ketiga, agar menjadi patokan dan acuan untuk menilai hasil kerja pemindahan ibu kota, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan maka dapat diproses secara hukum yang didasarkan kepada aturan yang telah dibuat tersebut.

Penjelasan tersebut di atas merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif maupun dengan pihak lainnya baik yang berada di level provinsi maupun di level kota dan kabupaten agar melahirkan pengaturan pemindahan ibu kota yang bersifat komprehensif.

### **Proses Perencanaan yang Partisipatif dan Akomodatif**

Para ahli kebijakan publik seperti<sup>15</sup> berpendapat bahwa keberhasilan suatu kebijakan didasarkan kepada adanya akomodasi isu publik yang berasal dari masyarakat. Lebih lanjut bahwa keberhasilan suatu kebijakan diperoleh melalui proses yang terbuka terhadap partisipasi semua pihak sehingga menghasilkan kebijakan yang merepresentasikan kepentingan semua pihak dan diyakini akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi.<sup>16</sup>

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka kebijakan pemindahan ibu kota harus didasarkan atas adanya tuntutan publik akan permasalahan yang dihadapi di Jakarta sebagai ibu kota saat ini serta keinginan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut berupa upaya untuk

memindahkan ibu kota dari Jakarta dengan harapan ibu kota baru mampu memberikan peluang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dari pada Jakarta sebagai ibu kota saat ini.

Penyusunan urgensi isu pemindahan ibu kota harus didasarkan kepada kajian yang menyeluruh terhadap semua aspek, sehingga akan menghasilkan isu publik yang benar dan diakui oleh banyak pihak, dalam konteks pemindahan ibu kota maka secara langsung mengharuskan pemerintah membuka diri dan mengajak pihak lainnya untuk secara bersama-sama menyusun masalah pemindahan ibu kota menjadi sebuah masalah publik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Isu pemindahan ibu kota tidak bisa didasarkan atas dominasi kekuasaan pemerintah semata, meskipun secara empiris pemerintah memiliki kewenangan untuk mengartikulasikan permasalahan publik menjadi isu publik dikarenakan kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, namun akomodasi dan penerimaan terhadap pihak lainnya mutlak diperlukan.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, maka pentingnya perencanaan pemindahan ibu kota yang akomodatif dan partisipatif didasarkan kepada: Pertama, upaya memastikan bahwa masalah pemindahan ibu kota merupakan masalah publik yang lahir dari tuntutan semua pihak, adanya akomodasi terhadap kepentingan publik sebagai bentuk pengakuan hak keberadaan pihak atau pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kedua, upaya memastikan bahwa dengan sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pemerintah akan mencerminkan keterwakilan dari berbagai pemangku

15 Marilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980); Irfan Islami, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000); Charles O. Jones, *An Introduction to The Study of Public Policy* (California: Brooks/Cole Publishing, 1984)

16 John L. Campbell, "Ideas, Politics, and Public Policy," *Annual Review of Sociology* 28 (2002): 21-38; James Perry dan John W. Kingdon, "Agendas, Alternatives, and Public Policies," *Journal of Policy Analysis and Management* 4, no. 4 (1985); Aryati Puspasari Abady, "Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013): 25-34.

kepentingan, sehingga akan melahirkan rasa kepemilikan akan kebijakan pemindahan ibu kota yang telah diputuskan sebagai konsensus bersama. Ketiga, mendistribusikan kesadaran dan tanggung jawab pemindahan ibu kota kepada para pemangku kepentingan lainnya sehingga keberhasilan pemindahan ibu kota merupakan kerja sama dan usaha bersama. Keempat, upaya untuk melahirkan proses penyusunan pemindahan ibu kota yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang ada (akuntabel).

Penjabaran tersebut di atas menjadi dasar lahirnya syarat pemindahan ibu kota yang harus partisipatif dan akomodatif terhadap semua pihak, sehingga pemindahan ibu kota tidak hanya akan menjadi kebijakan yang secara proses melalui tahapan yang demokratis dengan cara melibatkan banyak pemangku kepentingan tetapi juga akan menghasilkan kebijakan yang diakui dan didukung oleh para pemangku kepentingan tersebut.

### **Sumber Daya Manusia yang Profesional**

Sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan kinerja pembangunan, SDM ditempatkan sebagai *resources* yang mampu mendorong keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut SDM dalam pembangunan harus memiliki kemampuan dan keandalan dalam bidangnya atau disebut juga dengan SDM yang profesional.<sup>17</sup> Kualitas SDM yang profesional dalam melaksanakan

tugasnya akan melahirkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut maka pemindahan ibu kota harus didukung oleh SDM yang profesional yang akan menciptakan produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Lebih lanjut pentingnya SDM yang profesional dalam pemindahan ibu kota didasarkan karena pemindahan ibu kota merupakan proyek besar yang akan membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang relatif lama, oleh sebab itu diperlukan kualitas SDM yang mampu bekerja secara produktif, efektif dan efisien, dengan begitu pemanfaatan SDM yang profesional diharapkan mampu menciptakan keberhasilan pemindahan ibu kota.

Menempatkan SDM yang profesional sesuai dengan kemampuannya dalam pemindahan ibu kota merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, mengingat jumlah SDM dari berbagai latar ilmu dan keahlian yang dibutuhkan relatif banyak. Atas dasar pemahaman tersebut sudah menjadi tugas pemerintah untuk secara cermat memilih dan menyeleksi SDM yang akan dilibatkan dalam pemindahan ibu kota sehingga SDM yang dilibatkan tersebut baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan pemindahan ibu kota merupakan SDM terpilih yang profesional di bidangnya masing-masing.

Upaya penentuan SDM yang profesional dalam pemindahan ibu kota didasarkan kepada 2 (dua) pemanfaatan fungsi, yaitu: Pertama, fungsi manajerial yang menyangkut bagaimana SDM yang

---

17 M. Nazar Almasri, "Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Khutubkhanah* 19, no. 2 (2016): 133–151; Dede Damaiyanto, Aji Ratna Kusuma, dan Abdullah Karim, "Profesionalisme Aparatur dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015): 24–36.

---

18 Yohan Dwi Putra dan A Sobandi, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja," *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 4, no. 1 (2019): 127–133; Rika Diana, "Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja," *Jurnal Istimbath* XIV, no. 15 (2015): 89–103.

ada melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota sesuai dengan tujuan awal, peran SDM yang profesional dalam konteks ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ibu kota yang baru dirancang untuk mengakomodasi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka panjang serta adanya kepastian bahwa ibu kota yang baru tidak membawa permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta sebelumnya. Hal tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa cita-cita dan tujuan pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Kedua, fungsi operasional dalam konteks ini lebih kepada bagaimana mewujudkan atau mengkonkritkan berbagai instrumen kebijakan menjadi pengaturan yang lebih operasional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini mengandung artian bahwa peran SDM ditujukan secara praktis untuk menguraikan kebijakan pemindahan ibu kota ke dalam berbagai aspek yang secara konkrit dapat dioperasionalkan. Berbagai aspek baik yang bersifat materil maupun yang bersifat imateril harus dapat terlaksana secara mandiri namun tetap dalam satu tujuan keselarasan pemindahan ibu kota. Hal ini ditujukan selain menghindari tumpang tindih tugas atau pekerjaan juga untuk menciptakan sinergitas dari berbagai aspek yang terkait dengan pemindahan ibu kota.

### **Karakterik Budaya dan Keterbukaan Masyarakat Lokal**

Masyarakat lokal menjadi entitas yang harus diakomodasi dalam pemindahan ibu kota negara dikarenakan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat akan turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara. Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar

pentingnya masyarakat lokal sebagai bagian dari keberhasilan kebijakan pemindahan ibu kota, yaitu: Pertama, masyarakat lokal merupakan entitas asli yang tidak hanya sebagai pemilik atas tanah yang akan digunakan menjadi ibu kota, tetapi juga masyarakat lokal sebagai pemilik adat istiadat dan budaya yang membentuk karakter suatu wilayah.

Atas dasar pemahaman tersebut maka pembangunan ibu kota harus turut mengakomodasi karakteristik adat istiadat dan budaya lokal setempat sebagai bentuk pengakuan dan akomodasi atas keberadaan masyarakat beserta budaya yang dimilikinya. Lebih lanjut, dengan adanya asimilasi budaya lokal dengan budaya yang baru sebagai konsekuensi pembangunan ibu kota diharapkan mampu menciptakan harmonisasi nilai budaya guna mendukung pembangunan ibu kota baru berbasis kepada budaya lokal.

Kedua, sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal akan mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota sehingga harus dipastikan adanya sikap masyarakat yang terbuka dan mendukung terhadap kebijakan tersebut. Sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal tersebut dalam prosesnya akan turut memperlancar pencapaian tujuan pembangunan ibu kota, sebaliknya apabila ditemukan sikap penolakan masyarakat lokal maka tidak hanya akan mengganggu proses pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan, tetapi juga mampu menggagalkan tujuan kebijakan pemindahan ibu kota secara keseluruhan.

Adanya penolakan masyarakat akan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara empiris selama ini mengganggu pencapaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari banyak kasus seperti penolakan warga akan pembangunan

jalan tol, bandar udara, bendungan dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Fakta empiris tersebut harus dijadikan perhatian pemerintah agar pemindahan ibu kota dalam prosesnya tidak akan ditolak oleh masyarakat lokal.

Pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan adanya upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengkaji eksistensi dan sikap masyarakat lokal beserta budaya yang berkembang sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa entitas lokal memiliki sikap menerima dan mendukung terhadap kebijakan pemindahan ibu kota.

Sikap menerima dan mendukung yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal harus terus dijaga keberlanjutannya dikarenakan pembangunan ibu kota merupakan proses yang akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Atas dasar tersebut maka upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan sikap penerimaan dan dukungan masyarakat lokal dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang secara substantif mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal yang antar lain, yaitu:

Pertama, adanya kepastian kompensasi ganti rugi bagi masyarakat lokal atas adanya pembangunan ibu kota. Kompensasi tersebut harus menyeluruh baik yang bersifat materil berupa ganti rugi tanah, bangunan dan bentuk lainnya maupun yang bersifat imateril

berupa akses penghidupan, pendidikan, kemasyarakatan maupun pelestarian budaya. Hal ini menjadi penting mengingat dalam banyak kasus pembangunan yang dilakukan pemerintah di banyak tempat, masyarakat lokal hanya diberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan, sedangkan aspek imateril luput dari perhatian.

Kedua, adanya kepastian akan keberlanjutan hidup bagi masyarakat lokal, mengingat pembangunan ibu kota akan menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan. Sehingga pemerintah harus memberikan kepastian bagi masyarakat lokal tidak hanya bisa memperoleh keberlanjutan hidup, tetapi adanya peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Ketiga, adanya kepastian akan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan proses harmonisasi dengan masyarakat pendatang. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak akan terpinggirkan dan tergantikan oleh masyarakat pendatang dengan adanya pembangunan ibu kota baru. Pemerintah harus memastikan masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat berupa pemberdayaan. Selain itu juga upaya harmonisasi diperlukan agar tidak menimbulkan pertentangan atau konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, sehingga diharapkan akan menciptakan harmonisasi yang memberikan manfaat baik kepada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat lokal maupun bagi masyarakat pendatang.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota merupakan upaya yang harus mengakomodasi masyarakat lokal beserta dengan adat istiadat dan budaya yang sudah ada. Dengan begitu tidak hanya mampu mendorong

---

19 Andi Saputra, "Ini Rahasia Meredam Penolakan Pembangunan Tol Terpanjang Di RI," *Detik*, 2 April 2019, diakses 6 September 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4493675/ini-rahasia-meredam-penolakan-pembangunan-tol-terpanjang-di-ri>; Rinto Heksantoro, "Warga Purworejo Demo Tolak Penambangan Batu Untuk Bendungan," *Detik*, 10 Januari 2019, diakses 6 September 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4379101/warga-purworejo-demo-tolak-penambangan-batu-untuk-bendungan>; Markus Yuwono, "Warga Tolak Pembangunan Bandara, Sultan Minta AP Lakukan Pendekatan," *Kompas*, 10 Januari 2019, diakses 6 September 2019, <https://regional.kompas.com/read/2018/01/10/16343571/warga-tolak-pembangunan-bandara-sultan-minta-ap-lakukan-pendekatan>.

keberhasilan pemindahan ibu kota secara fisik atau infrastruktur semata, tetapi juga menciptakan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat lokal yang dapat mendorong harmonisasi kehidupan di ibu kota yang baru.

### **Budaya Organisasi Pemerintahan dan Nilai-Nilai Sosial**

Adanya perilaku aparat pemerintah yang kurang disiplin, melanggar aturan bahkan melakukan tindakan korupsi merupakan ciri dari birokrasi saat ini.<sup>20</sup> Berbagai patologi birokrasi tersebut secara langsung berakibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kurang responsif dan akomodatif terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan dan menjadi hak masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah tidak bisa diharapkan untuk dapat bekerja sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Pemindahan ibu kota harus diorientasikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung profesionalisme sebagai dasar budaya organisasi pemerintahan. Peran

pemerintah harus dapat memastikan bahwa organisasi pemerintah yang dibentuk di ibu kota yang baru tidak lagi mempraktikkan berbagai bentuk patologi birokrasi yang selama ini menjadi masalah di ibu kota Jakarta.

Budaya organisasi pemerintah secara umum harus dapat mencerminkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik atau *clean and good governance*.<sup>22</sup> Secara khusus organisasi pemerintahan yang berada di ibu kota yang baru harus mampu mewujudkan budaya organisasi yang antar lain sebagai berikut: Pertama, pelayanan publik yang baik menjadi dasar terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang mana semua aparat pemerintah harus mampu bekerja didasarkan kepada orientasi pelayanan publik dalam berbagai bentuk pelayanan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi pemerintahan masing-masing.

Kedua, menjadikan organisasi pemerintahan berkembang secara dinamis yang mampu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat serta mampu mengakomodasi setiap kebutuhan/kepentingan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang akan datang, sehingga organisasi pemerintahan tersebut mampu mewujudkan tujuannya organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan sedari awal.

Ketiga, mendasarkan pengembangan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang didasarkan komitmen menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata dan tanpa adanya perilaku atau sikap diskriminatif. Dengan begitu organisasi pemerintah akan berupaya konsisten untuk memegang teguh nilai-nilai

20 Hamirul, "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017): 14–18; Jumanah, "Menyembuhkan Penyakit Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Niagara* VII, no. 1 (2015): 59–70.

21 Rosidah, "Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik Dan Upaya Mecegahnya," *Jurnal Informasi* XXXI, no. 1 (2005): 63–69; Siti Patimah Junus, "Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) Dan Terapinya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* XXXII, no. 2 (2002): 144–154; Muhadam Labolo, "Menutup Celah Korupsi Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93–110; Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2018," KPK, 17 Mei 2019, diakses 25 Agustus 2019, <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>.

22 Putra Astomo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVI, no. 64 (2014): 401–420.

budaya organisasi yang baik demi tercapainya tujuan organisasi pemerintahan.

Didasarkan kepada nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan tersebut, maka diharapkan organisasi pemerintahan di ibu kota yang baru selain akan memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan kondisi empiris birokrasi pemerintahan yang saat ini di ibu kota Jakarta, juga akan mampu mewujudkan organisasi yang dinamis dan berorientasi kepada masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat. Atas dasar tersebut maka menjadi penting bagi pemerintah untuk mengkonstruksikan budaya birokrasi pemerintah yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ibu kota yang baru.

Adanya keharusan mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional di ibu kota baru harus pula dibarengi dengan mewujudkan tatanan nilai-nilai kemasyarakatan yang baik pula. Mengingat bahwa masyarakat menjadi pihak yang tidak bisa dilepaskan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, masyarakat khususnya masyarakat lokal diposisikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek dari pemindahan ibu kota dan menjadi pihak yang diuntungkan dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut.

Kondisi empiris masyarakat di ibu kota Jakarta saat ini yang mana banyak memiliki perilaku yang buruk seperti membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, merusak fasilitas umum dan masih banyak lainnya harus diubah menjadi masyarakat yang cerdas atau *smart people*.<sup>23</sup>

23 Haufan Hasyim Salengke, "Persoalan Besar Jakarta: Perilaku Buang Sampah," *Media Indonesia*, 3 Mei 2018, diakses 15 September 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/158766-persoalan-besar-jakarta-perilaku-buang-sampah-sembarangan>; Cusminah Cusminah, R. Ati Haryati,

Perilaku masyarakat tersebut harus diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada, mentaati hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan berperilaku serta adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memiliki orientasi ke masa depan seperti adanya pemanfaatan teknologi informasi bagi kemudahan dan peningkatan kualitas hidup bersama. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan tersebut harus dibangun sedari awal agar warga masyarakat yang akan menempati ibu kota memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab menjunjung tinggi norma dan hukum serta berperilaku baik.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, maka syarat pemindahan ibu kota negara tidak hanya diartikan perencanaan secara fisik semata, tetapi juga adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun nilai-nilai yang akan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan begitu akan menciptakan sinergitas antara pembangunan ibu kota secara fisik dan pembangunan ibu kota secara non-fisik.

### **Disparitas Konseptual dan Tantangan Pemindahan Ibu kota Ke depan**

Konstruksi syarat pemindahan ibu kota yang setidaknya meliputi 6 (enam) aspek sebagaimana telah dijelaskan di atas didasarkan kepada analisis empiris data-data sekunder yang ada selama ini, sehingga kedepannya dimungkinkan muncul berbagai prakondisi dan syarat lainnya sebagai konsekuensi dari

dan Desi Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Korps Lalu Lintas Polri," *Jurnal Widya Cipta* 2, no. 2 (2018): 217–224; Muhamad Wildan, "Aksi 22 Mei : Kerugian Akibat Kerusakan Fasilitas Publik Rp465 Juta," *Bisnis*, 27 Mei 2019, diakses 14 September 2019, <https://jakarta.bisnis.com/read/20190527/77/927832/aksi-22-mei-kerugian-akibat-kerusakan-fasilitas-publik-rp465-juta>.

dinamika kebijakan pemindahan ibu kota agar berjalan dengan berhasil, sehingga berbagai kajian yang konstruktif didasarkan kepada akomodasi tuntutan yang berkembang akan sangat dibutuhkan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa proses pemindahan ibu kota merupakan kebijakan yang memiliki dimensi waktu yang cukup lama, sehingga konsistensi pemerintah dan advokasi terhadap agenda pemindahan ibu kota harus tetap dilakukan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yang antara lain, yaitu: Pertama, artikulasi kepentingan pemindahan ibu kota yang awalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan sebagai isu publik yang mana setiap elemen baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar unsur pemerintah harus mengusahakan sebagai agenda nasional yang wajib dilaksanakan secara bersama-sama.

Kedua, syarat pemindahan ibu kota sebagaimana telah dijelaskan pada akhirnya memberikan pemahaman bahwa dalam tataran konseptual belum menemui kejelasan, bahkan masih menemui kesenjangan yang mana keinginan pemerintah secara empiris untuk memindahkan ibu kota belum ditunjang dengan kejelasan secara konseptual. Belum diketemukannya paradigma konseptual yang dapat diterima oleh semua elemen, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk secara konsisten dan berkelanjutan membangun konsep teoritis pemindahan ibu kota yang tidak hanya akan memberikan keyakinan akan urgensi pemindahan ibu kota dalam tataran ideal (*das sollen*), tetapi juga akan memunculkan sikap mendukung dan berpartisipasi dari setiap elemen yang ada tersebut.

Ketiga, adanya sikap penolakan atau banyaknya tuntutan yang dimungkinkan terjadi dalam proses pemindahan ibu kota dari berbagai elemen yang ada menuntut pemerintah untuk secara langsung

membentuk lembaga khusus yang memiliki peran bukan sebagai corong pemerintah untuk menjustifikasi dan meyakinkan tentang urgensi kepentingan pemindahan ibu kota kepada elemen yang ada tersebut, tetapi sebagai lembaga yang didalamnya terdiri dari wakil semua elemen yang ada sehingga akan memunculkan sikap kesepahaman yang sama dan sinergitas dalam mengartikulasikan instrumen kebijakan pemindahan ibu kota.

Penjelasan ketiga hal tersebut di atas menjadi catatan bagi pemerintah sekaligus menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dalam proses pemindahan ibu kota agar berjalan dengan baik dan berhasil.

## Kesimpulan

Pemindahan ibu kota merupakan visi pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertujuan menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika pembangunan Indonesia di masa depan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Didasarkan atas tujuan tersebut maka pemindahan ibu kota harus direncanakan dengan baik. Agar pemindahan ibu kota berhasil setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus dipersiapkan yang mana satu dengan yang lainnya saling terkait, syarat tersebut yaitu: 1). Kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2). Aturan hukum yang komprehensif, 3). Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4). Sumber daya manusia yang profesional, 5). Karakterik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6). Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial. Keenam syarat tersebut harus menjadi perhatian untuk dipenuhi oleh

pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota agar tujuan pemindahan ibu kota dapat terlaksana dengan baik/berhasil sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Aryati Puspasari. "Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah" *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013).
- Agassi, Ecky. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara" Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Agiesta, Fellyanda Suci. "Negara-Negara Yang Maju Setelah Pisahkan Ibu kota Dengan Pusat Bisnis" *Merdeka*. 17 Agustus 2019. Diakses 17 September 2019. <https://www.merdeka.com/dunia/negara-negara-yang-maju-setelah-pisahkan-ibu-kota-dengan-pusat-bisnis.html>.
- Aida, Nur Rohmi. "Profil Kutai Kartanegara, Salah Satu Lokasi Ibu kota Baru Di Kalimantan Timur." *Kompas*. 10 April 2017. Diakses 6 Juni 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/140011665/profil-kutai-kartanegara-salah-satu-lokasi-ibu-kota-baru-di-kalimantan?page=all>.
- Almasri, M. Nazar. "Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Khutubkhanah* 19, no. 2 (2016).
- Anas, Azwar. "3 Negara Di Dunia Yang Pernah Pindah Ibu kota Dan Nasibnya Kini." *Liputan6*. 5 Juli 2017. Diakses 17 September 2019. [https://www.liputan6.com/citizen6/read/3012278/3-negara-di-dunia-yang-pernah-pindah-ibu-kota-dan-nasibnya-kini?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3012278/3-negara-di-dunia-yang-pernah-pindah-ibu-kota-dan-nasibnya-kini?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).
- Ansyari, Syahrul. "Penajam Paser Utara, Calon Ibu kota Baru Dilanda Banjir." *Vivanews*. 18 Februari 2020. Diakses 27 Februari 2020. <https://www.vivanews.com/berita/nasional/36945-penajam-paser-utara-calon-ibu-kota-baru-dilanda-banjir>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* XXV, no. 2 (1995).
- Astomo, Putra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVI, no. 64 (2014).
- Campbell, John L. "Ideas, Politics, and Public Policy." *Annual Review of Sociology* 28 (2002).
- Covey, Stephen R. *Principle Centered Leadership*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.
- Cusminah, Cusminah, R. Ati Haryati, dan Desi Kristiani. "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Korps Lalu Lintas Polri" *Jurnal Widya Cipta* 2, no. 2 (2018).
- Damaiyanto, Dede, Aji Ratna Kusuma, dan Abdullah Karim. "Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat" *Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015).
- Diana, Rika. "Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja." *Jurnal Istimbath* XIV, no. 15 (2015).
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.

- Hamdani, Trio. "PNS Tolak Pindah Ke Ibu kota Baru, Ada Sanksinya?." *Detik*. 26 Agustus 2019. Diakses 17 September 2019. <https://finance.detik.com/properti/d-4681496/pns-tolak-pindah-ke-ibu-kota-baru-ada-sanksinya>.
- Hamirul. "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017).
- Heksantoro, Rinto. "Warga Purworejo Demo Tolak Penambangan Batu Untuk Bendungan." *Detik*. 10 Januari 2019. Diakses 6 September 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4379101/warga-purworejo-demo-tolak-penambangan-batu-untuk-bendungan>.
- Hybels, Bill. *Courageous Leadership (Kepemimpinan Yang Berani)*. Edited by Anne Natanael. Batam: PT. Gospel Press, 2004.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017).
- Islami, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Janti, Nur. "Rencana Ibu kota Pindah Ke Surabaya." *Historia*. Mei 2017. Diakses 6 Juni 2019. <https://historia.id/politik/articles/rencana-ibu-kota-pindah-ke-surabaya-v54g4>.
- Jati, Gentur Putro. "Mengingat Lagi Mimpi Soekarno Sulap Palangkaraya Jadi Ibu kota." *CNN Indonesia*. 10 April 2017. Diakses 6 Juni 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibu-kota>.
- Johnston, Larry F. *Visionary Leaders*. Mc Conkey/Johnson: Inc. Fall, 2002.
- Jones, Charles. O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. California: Brooks/Cole Publishing, 1984.
- Jumanah. "Menyembuhkan Penyakit Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Niagara* VII, no. 1 (2015): 59–70.
- Junus, Siti Patimah. "Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) Dan Terapinya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* XXXII, no. 2 (2002).
- Kementerian PPN/Bappenas. "Dampak Ekonomi Dan Skema Pembiayaan Pindahan Ibu kota Negara." Bappenas. 26 Juni 2019. Diakses 28 November 2019. [https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan Menteri PPN - Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan IKN\\_edit IKN 5.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan%20Menteri%20PPN%20-%20Dampak%20Ekonomi%20dan%20Skema%20Pembiayaan%20IKN_edit%20IKN%205.pdf).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2018," KPK. 17 Mei 2019. Diakses 25 Agustus 2019. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/LaporanTahunan-KPK-2018-.pdf>
- Labolo, Muhadam. "Menutup Celah Korupsi Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017).
- Mauleny, Ariesty Tri. "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015).
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "4 Alasan Mengapa Ibu kota Indonesia Harus Keluar Dari Pulau Jawa." *Kompas*. 27 Agustus 2019. Diakses 7 September 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4-alasan-mengapa-ibu-kota-indonesia-harus-keluar-dari-pulau-jawa?page=all>.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Perry, James, dan John W. Kingdon. "Agendas, Alternatives, and Public Policies." *Journal of Policy Analysis and Management* 4, no.4 (1985).
- Putra, Yohan Dwi, dan A Sobandi. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 4, no. 1 (2019).
- Ramadhan, Fahmi. "Pakar Hukum Sebut Rencana Pindah Ibu kota Berpotensi Tak Direstui DPR." *Katadata*. 27 Agustus 2019. Diakses 17 September 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/08/27/pakar-hukum-sebut-rencana-pindah-ibu-kota-berpotensi-tak-direstui-dpr>.
- Rianto, Puji. "Opini Publik, Agenda Setting Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2010).
- Rosidah. "Patologi Birokrasi Dalam Organisasi Publik Dan Upaya Mecegahnya." *Jurnal Informasi XXX1*, no. 1 (2005).
- Salengke, Haufan Hasyim. "Persoalan Besar Jakarta: Perilaku Buang Sampah." *Media Indonesia*, 3 Mei 2018. Diakses 15 September 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/158766-persoalan-besar-jakarta-perilaku-buang-sampah-sembarangan>.
- Saputra, Andi. "Ini Rahasia Meredam Penolakan Pembangunan Tol Terpanjang Di RI." *Detik*. 2 April 2019. Diakses 6 September 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4493675/ini-rahasia-meredam-penolakan-pembangunan-tol-terpanjang-di-ri>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wildan, Muhamad. "Aksi 22 Mei : Kerugian Akibat Kerusakan Fasilitas Publik Rp465 Juta." *Bisnis*. 27 Mei 2019. Diakses 14 September 2019. <https://jakarta.bisnis.com/read/20190527/77/927832/aksi-22-mei-kerugian-akibat-kerusakan-fasilitas-publik-rp465-juta>.
- Wilonoyudho, Saratri. "Kesenjangan Dalam Pembangunan Kewilayahan." *Forum Geografi* 23, no. 2 (2009).
- Yahya, H.M. "Pemindahan Ibu kota Negara Maju Dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018).
- Yuwono, Markus. "Warga Tolak Pembangunan Bandara, Sultan Minta AP Lakukan Pendekatan." *Kompas*. 10 Januari 2019. Diakses 6 September 2019. <https://regional.kompas.com/read/2018/01/10/16343571/warga-tolak-pembangunan-bandara-sultan-minta-ap-lakukan-pendekatan>.
- Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum XXVIII*, no. 2 (2012).